



Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Hardiman Mustakim^{1,2}, A. Muin Fahmal¹ & Nurul Qamar¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: hardiman.mustakim@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian hukum socio legal study research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo, terlaksana kurang efektif terutama kegiatan pengawasan DPRD terhadap penyusunan APBD yang kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pelaksanaan APBD yang kurang didukung kompetensi yang memadai, dan pertanggungjawaban APBD yang memiliki unsur kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana ketiga aspek pengelolaan APBD tersebut pada umumnya dinilai oleh responden kurang efektif. (2) Faktor tingkat pendidikan, faktor pengalaman, faktor sarana dan prasarana, faktor dukungan masyarakat, dan faktor rekrutmen kurang efektif terhadap efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo.

Kata Kunci: Pengawasan; Legislatif; APBD

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Regional House of Representatives in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City. This research is legal research using socio legal study research type of law. The results showed that: (1) The effectiveness of the function of the Regional People's Representative Council of Palopo City in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City, was carried out less effectively, especially DPRD supervision activities on the preparation of the APBD that did not take into account the aspirations of the community, the implementation of the APBD was not supported. adequate competence, and APBD accountability which has policy elements that benefit both parties, where the three aspects of APBD management are generally considered by respondents to be less effective. (2) Education level factors, experience factors, facilities and infrastructure factors, community support factors, and recruitment factors are less effective on the effectiveness of the function of the Palopo City Regional House of Representatives in the implementation of supervision of the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget in Palopo City.

Keywords: Supervision; Legislative; APBD

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dititikberatkan pada kabupaten dan kota, yang sebagian besar jumlah dan jenis urusan otonomi daerah untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan daerah (Hasrul, 2017).

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (Djauhari & Ridwan, 2017).

Sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Palopo, maka kewenangan yang dimilikinya diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, diperlukan pengawasan untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan Kota Palopo

Keinginan untuk mewujudkan *good governance* merupakan salah satu agenda pokok reformasi diharapkan dapat dilaksanakan konsisten oleh pemerintah daerah Kota Palopo. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor publik agar masyarakat dapat turut mengontrol dan memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah yang baik, termasuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas keuangan daerah yang sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, maka setiap daerah telah mencoba sebatas kemampuan masing-masing untuk menerapkan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan, dengan dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah khususnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (Hehanussa, 2015).

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,

kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Kasman, 2017).

Pemerintah Daerah Kota Palopo di dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan alat penilaian berupa analisis rasio keuangan APBD yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh daerah dari suatu periode terhadap periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut paling sedikit meliputi: laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Terkait penyajian laporan keuangan tersebut dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Pamungkas, 2013).

Di dalam praktek ketatanegaraan fungsi pengawasan merupakan fungsi yang paling penting untuk mengawasi pemerintah daerah termasuk pelaksanaan APBD. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan pengawasan APBD merupakan salah satu cara untuk menilai pelaksanaan APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah daerah. Jadi, tujuan yang ingin dicapai dari suatu kegiatan pengawasan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan pemerintahan termasuk pelaksanaan APBD yang pengawasannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo di dalam pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Santoso, 2017).

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Hakim 2019). Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah Kota Palopo dilakukan dalam bentuk pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan bentuk pengawasan yang dijalankan oleh eksekutif untuk menjamin tercapainya tujuan Pemerintah Daerah Kota Palopo. Sedangkan pengawasan eksternal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh legislatif termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu dapat menekan perilaku manusia yang cenderung melakukan penyimpangan atau kecurangan.

Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga jika terjadi masalah di lapangan sulit untuk diproses. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih kurang dimanfaatkan secara optimal disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor internal misalnya mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pihak eksekutif, sumber daya manusia, tingkat pendidikan, usia, sarana dan prasarana serta anggaran. Sementara faktor eksternal yang dapat berupa budaya politik masyarakat, dimana sistem hukum dalam arti norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini kurang efektif. Karena itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut memberdayakan diri dalam memanfaatkan fungsi kontrolnya agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien, sehingga segala bentuk pelanggaran dan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat dapat diantisipasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian hukum *socio legal study research* atau penelitian hukum empiris. Penelitian ini berlokasi di Kota Palopo dengan memilih tempat pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo. Alasannya oleh karena bermaksud untuk diketahui tentang implementasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Palopo

PEMBAHASAN

A. Efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kota Palopo

Program kerja DPRD Kota Palopo adalah merupakan himpunan dari program kerja masing-masing komisi. Secara umum program kerja DPRD Kota Palopo adalah pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, baik terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Jenis kegiatan terdiri dari: rapat-rapat, kunjungan lapangan, studi banding, dan peningkatan kapasitas anggota DPRD. Jumlah kursi DPRD Kota Palopo berdasarkan aturan yang berlaku adalah didasarkan pada jumlah penduduk di Kota Palopo pada saat pelaksanaan pemilihan umum, sehingga jumlah kursi yang diperebutkan adalah sebanyak 25 kursi.

Alat perlengkapan DPRD Kota Palopo terdiri dari: Ketua DPRD, Wakil Ketua, Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan alat kelengkapan lain.

Anggota DPRD Kota Palopo yang terpilih pada kenyataannya kurang optimal dalam melakukan fungsi pengawasan dalam pengelolaan APBD guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Penyebab hal ini terutama karena sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber

legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Di lain hal, banyak Perda yang lahir tanpa memikirkan kepentingan rakyat namun terkesan sebatas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, termasuk fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kota Palopo.

Anggota lembaga legislatif Kota Palopo belum melaksanakan fungsi pengawasan dengan efektif. Kenyataan ini dapat dilihat dari keluaran kebijakan di daerah yang mencerminkan produk pemerintahan daripada realisasi keinginan rakyat melalui perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD untuk memenuhi tata cara kebijakan semata.

Fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo dimaksudkan agar pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan daerah sebagaimana yang telah disepakati dalam Perda tentang APBD. Fungsi pengawasan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi bentuk penyimpangan dari penyalahgunaan anggaran pembangunan atau pelaksanaan suatu proyek, pengawasan dalam pelaksanaan APBD juga difokuskan pada jadwal kegiatan atau pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada pemasukan atau pendapatan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah terdorong melaksanakan kinerja pemerintah, serta dalam rangka tertib administrasi dan menghindari penyalahgunaan pendapatan daerah.

Unsur penting dalam mengefektifkan fungsi pengawasan oleh DPRD adalah batasan tentang lingkup kerja dan prioritas. Kedua hal itu harus disepakati dan ditentukan sebagai agenda dewan, usulan dapat disampaikan oleh anggota, alat kelengkapan dewan atau bahkan fraksi, tetapi penting untuk ditekankan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh DPRD haruslah merupakan bagian dari agenda dewan. Pelaksanaan agenda-agenda kepengawasan juga perlu disampaikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan fungsi itu. Oleh karena itu, persiapan anggota, alat perlengkapan dewan atau panitia-panitia tertentu sangatlah diperlukan, dengan adanya rencana pengawasan yang sistematis, DPRD akan dapat dengan mudah mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan. Orientasi utama pengawasan DPRD pun dapat dijaga dan diarahkan pada pemenuhan akuntabilitas kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung di daerah.

Kekuasaan untuk mengawasi birokrasi/pemerintah merupakan hakikat yang melekat dalam kekuasaan untuk membuat peraturan perundang atau peraturan daerah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan atau peraturan daerah tanpa dilengkapi dengan kekuasaan untuk mengawasi bagaimana implementasi dari perda/perpu akan sia-sia.

DPRD Kota Palopo dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan beberapa hak yang memungkinkan anggota DPRD melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang telah dihasilkan dan disahkan oleh DPRD. Selain itu, Peraturan Tata Tertib DPRD sudah dilengkapi dengan hak-hak mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang didanai dari atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD Kota Palopo meliputi Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, meliputi: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; (b) Dana perimbangan; dan (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk memastikan ketersediaan kas yang maksimum dan hasil investasi yang optimum dari uang yang tersimpan di kas daerah sesuai dengan peraturan dan kebijakan daerah.

2. Belanja daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah, yang terdiri atas Belanja Apratur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana ditetapkan dalam Arah Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan yang telah direncanakan untuk dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Belanja Administrasi Umum

Sehubungan dengan rencana dan realisasi APBD Kota Palopo ditinjau dari aspek belanja administrasi umum, dimana alokasi dana yang telah dianggarkan diperuntukkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan, yang akan diuraikan berikut ini.

- 1) Belanja pegawai dipergunakan untuk menampung kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai yang dibebankan secara periodik untuk menjalankan tugasnya yang meliputi: uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan, uang duka, tunjangan daerah, biaya pengembangan sumber daya manusia dan biaya bantuan pelatihan dan khusus keterampilan.
- 2) Belanja barang/jasa dipergunakan untuk menampung kebutuhan biaya pembelian/ pengadaan barang yang bersifat habis pakai yang dipergunakan untuk kepentingan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas yang meliputi: biaya alat listrik dan elektronik, biaya alat tulis, biaya jasa kantor, biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor, biaya makanan dan minuman kantor dan biaya pakaian dinas.
- 3) Belanja perjalanan dinas dipergunakan untuk menampung biaya perjalanan dinas yang dibebankan secara periodik dalam rangka pelaksanaan tugas yang meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
- 4) Belanja pemeliharaan dipergunakan untuk menampung biaya pemeliharaan bangunan gedung, pemeliharaan alat angkutan darat bermotor, biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga, dan biaya pemeliharaan alat-alat

studio serta alat komunikasi yang dibebankan secara periodik dalam rangka pelaksanaan tugas.

b. **Pembiayaan**

Pembiayaan daerah Kota Palopo merupakan komponen APBD yang meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengawasan DPRD Kota Palopoterdhadap pengelolaan APBD tidak hanya terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan atau pendapatan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah terdorong untuk melaksanakan tugas perolehan pendapatan daerah, disamping mendorong kinerja pemerintah serta dalam rangka tertib administrasi dan menghindari penyalahgunaan pendapatan daerah.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Palopo, akan diuraikan berikut ini.

1. Penyusunan APBD

Penyusunan APBD merupakan sebuah proses bagi pemerintah daerah untuk membuat perkiraan-perkiraan pendapatan dan belanja masa satu tahun berdasarkan kebijakan daerah dan asumsi ekonomi yang dapat memperkirakan dampak keuangan di masa mendatang. APBD Kota Palopo merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31Desember.

Selanjutnya secara teknis operasional penyusunan APBD Kota Palopo telah mengacu pada sistem dan prosedur penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pendoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan APBD Kota Palopo telah mempedomani prinsip-prinsip anggaran antara lain adalah:

- a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran yang merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Dalam hal ini APBD haruslah dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.
- b. Disiplin anggaran, dimana APBD disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilandaskan pada asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Keadilan anggaran, dimana pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

- d. Efisiensi dan efektifitas anggaran, dimana dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip anggaran daerah tersebut perlu pencantuman setiap kode rekening daerah dengan tepat memperhatikan aspek teknis, aspek legalitas dan aspek material. Prinsip umum yang digunakan sebagai landasan penyusunan APBD antara lain: mendorong terciptanya APBD yang semakin baik, sehingga dapat menjamin kesinambungan anggaran dan selalu mengupayakan peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dan pendapatan asli daerah.

Responden di Kota Palopo, terjaring data yang variatif, khususnya tanggapan responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopoterdhadap penyusunan APBD di Kota Palopo. Adapun jawaban responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopoterdhadap penyusunan APBD di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jawaban responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap penyusunan APBD di Kota Palopo

Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Efektif	38	76
Kurang efektif	11	22
Tidak efektif	1	2
Jumlah	50	100,00

Sumber: Hasil penyebaran angket tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap penyusunan APBD di Kota Palopo, yang menyatakan efektif terdapat 38 orang responden atau 76%, menyatakan kurang efektif terdapat 11 orang responden atau 22%, dan yang menyatakan tidak efektif terdapat 1 orang responden atau 2%. Hal ini berarti efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap penyusunan APBD di Kota Palopo terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap penyusunan APBD di Kota Palopo masih perlu diefektifkandengan memberdayakan secara maksimal potensi sumber daya yang dimiliki DPRD agar efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap penyusunan APBD di Kota Palopo dapat diefektifkan di masa akan datang.

2. Pelaksanaan APBD

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD menjadi penting dalam penciptaan pemerintahan yang baik (*good government*), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek Pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah karena anggaran daerah memainkan peranan

yang sangat penting dalam mendukung siklus penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 orang responden di Kota Palopo, terjaring data yang variatif, khususnya tanggapan responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD di Kota Palopo. Adapun jawaban responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jawaban responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD di Kota Palopo

Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Efektif	34	68
Kurang efektif	16	32
Tidak efektif	0	0
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil penyebaran data angket tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD di Kota Palopo, yang menyatakan efektif terdapat 34 orang atau 68%, yang menyatakan kurang efektif terdapat 16 orang atau 32%, dan yang menyatakan tidak efektif terdapat 0 orang atau 0%. Hal ini berarti efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD di Kota Palopo terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD di Kota Palopo masih perlu diefektifkan dengan memberdayakan secara maksimal potensi sumber daya yang dimiliki agar efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD di Kota Palopo dapat diefektifkan di masa akan datang.

3. Pertanggungjawaban APBD

Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran. Batasan tentang lingkup kerja dan prioritas merupakan unsur penting dalam pengefektifkan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD. Dengan demikian orientasi pengawasan DPRD dapat dijaga dan diarahkan pada pemenuhan akuntabilitas kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung di daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatakan:

- a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- b. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- c. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Adanya ketentuan mengenai pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD di setiap akhir tahun anggaran yang bersifat wajib perlu disambut positif karena dengan ketentuan itu diharapkan terjadi perlu disambut positif, karena dengan ketentuan itu diharapkan terjadi mekanisme *checks and balance* secara sehat. Pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh rakyat kepada kepala daerah harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya.

Klaim keberhasilan oleh penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palopo mengalami banyak perubahan yang telah mewarnai perjalanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Perubahan ini tentunya sejalan dan dalam rangka mengakomodir aspirasi dan dinamika yang berkembang, baik ditingkat internasional, nasional maupun ditingkat lokal yang pada dasarnya menginginkan agar paradigma penyelenggaraan asas desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan lebih profesional, khususnya dalam pemberian otonomi kepada daerah.

Bagi pemerintahan daerah beserta dengan segenap jajarannya, perubahan paradigma tersebut harus senantiasa dapat merespon setiap kebutuhan dan perubahan dari lingkungannya, sehingga memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakatnya. Hal ini tentunya memerlukan suatu kerangka pemikiran yang terstruktur untuk memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan adanya perubahan paradigma tersebut tentunya akan dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik, dalam artian akan datang memperbaiki kinerja sektor publik dan menghilangkan praktek-praktek administrasi birokrasi yang tidak baik.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Pelaksanaan ketentuan tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara teknis operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, ditegaskan bahwa pertanggungjawaban kepala daerah.

Indikator yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, khususnya indikator manfaat dan dampak. Pengukurankedua indikator tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan, melainkan mempunyai keterkaitan dengan kegiatan lainnya. Artinya indikator tersebut tidak berdiri sendiri, sehingga pengukurannya juga harus

memperhitungkan keterkaitan dengan kegiatan lainnya. Untuk melakukan itu semua jelas memerlukan sumber daya manusia yang memadai sementara ketersediaan sumber daya manusia yang ada sangat terbatas.

Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan substansi utama dari laporan keterangan pertanggungjawaban ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan berbagai ketentuan dan prinsip-prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini. Memahami hal tersebut, maka dapat penyusunan dan pengelolaan APBD perlu diperhatikan kebutuhan riil daerah dan kebutuhan masyarakat daerah. Hal ini tentunya juga harus diselaraskan dengan potensi dan kemampuan anggaran yang dimiliki.

Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada DPRD meliputi pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, akhir masa jabatan dan hal tertentu. Pertanggungjawaban akhirtahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban selamamasa jabatan Kepala Daerah, sedangkan pertanggungjawaban hal tertentu merupakan pertanggungjawaban atas dugaan tindak melanggar hukum. Untuk menjamin kesungguhan Kepala daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dibebankan, Kepala Daerah harus membuat rencana strategis atau Dokumen Perencanaan daerah lainnya yang disepakati bersama dengan DPRD sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah. Jadi, pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 orang responden di Kota Palopo, terjaring data yang variatif, khususnya tanggapan responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pertanggungjawaban APBD di Kota Palopo. Adapun jawaban responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pertanggungjawaban APBD di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jawaban responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pertanggungjawaban APBD di Kota Palopo

Tanggapan Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Efektif	34	68
Kurang efektif	15	30
Tidak efektif	1	2
Jumlah	50	100

Sumber: Hasil penyebaran angket tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pertanggungjawaban APBD di Kota Palopo yang menyatakan efektif terdapat 34 orang atau 68%, yang menyatakan kurang efektif terdapat 15 orang atau 30%, dan

yang menyatakan tidak efektif terdapat 1 orang atau 2%. Hal ini berarti efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pertanggungjawaban APBD di Kota Palopo terlaksana kurang efektif. Oleh karena itu, efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD di Kota Palopo masih perlu diefektifkan dengan tetap memberdayakan secara maksimal potensi sumber daya yang dimilikinya agar efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pertanggungjawaban APBD di Kota Palopo dapat diefektifkan di masa akan datang.

Dengan demikian efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo terlaksana kurang efektif, termasuk kegiatan penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Oleh karena itu, ketiga efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pengelolaan APBD di Kota Palopo tersebut agar lebih diefektifkan dengan tetap memberdayakan secara maksimal potensi sumber daya yang dimilikinya guna mendukung terwujudnya efektivitas fungsi DPRD Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD di Kota Palopo di masa akan datang.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD di Kota Palopo

DPRD harus dapat menjelaskan setiap langkah strategis yang sudah dicanangkan disertai penjelasan atas pencapaian atau realisasinya. Anggota DPRD Kota Palopo yang terpilih pada kenyataannya kurang optimal dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD guna mewujudkan pemerintahan yang baik di Kota Palopo. Penyebab hal ini terutama karena sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Di lain hal, banyak Perda yang lahir tanpa memikirkan kepentingan rakyat namun terkesan sebatas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, termasuk fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kota Palopo.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kota Palopo, antara lain: tingkat pendidikan, pengalaman, sarana dan prasarana, dukungan masyarakat, dan rekrutmen.

1. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan formal yang dimiliki anggota DPRD Kota Palopo, terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD. Adapun pengaruh tingkat pendidikan terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pengelolaan APBD di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jawaban responden tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Efektif	36	72
2.	KurangEfektif	9	18
3.	Tidak Efektif	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Hasil penyebaran angket tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo ditanggapi secara bervariasi, yaitu: yang menyatakan efektif sebanyak 36 orang atau sebesar 72%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 9 orang atau 18%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa tingkat pendidikan kurang efektif terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo.

2. Pengalaman

Pengalaman anggota DPRD dalam pengawasan di bidang APBD, terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo. Adapun pengaruh pengalaman terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Jawaban responden tentang pengaruh pengalaman terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Efektif	36	72
2.	KurangEfektif	11	22
3.	Tidak Efektif	3	6
Jumlah		50	100,00

Sumber: Hasil penyebaran angket tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh pengalaman terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan efektif sebanyak 36 orang atau sebesar 72%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 11 orang atau 22%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 3 orang atau sebesar 6%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa pengalaman kurang efektif terhadap

efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo.

3. Sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana adalah salah satu faktor, efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja DPRD Kota Palopo dalam efektivitas fungsi pengawasan terhadap APBD. Adapun pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Efektif	38	76
2.	KurangEfektif	7	14
3.	Tidak Efektif	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Hasil penyebaran angket tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan efektif sebanyak 38 orang atau sebesar 76%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 7 orang atau 14%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kurang efektif terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo. Oleh karena itu, perlu pembenahan khususnya terhadap pengadaan ruang kantor yang lebih luas dan nyaman agar para anggota DPRD Kota Palopo dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo.

4. Dukungan masyarakat

Dukungan masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengawasan sosial (*control sosial*). Dalam sistem sosial dan politik demokratik, pengawasan sosial merupakan salah satu wujud dari dukungan atau partisipasi masyarakat, sebagai hak politik rakyat untuk turut serta dalam menjalankan pemerintahan. Partisipasi politik demokratik tidak harus hanya diartikan duduk atau memangku jabatan negara atau pemerintahan, melainkan termasuk juga keterbukaan melakukan pengawasan, kebebasan memberikan berbagai kemudahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Adapun pengaruh dukungan masyarakat terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Jawaban responden tentang pengaruh dukungan masyarakat terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Efektif	32	64
2.	KurangEfektif	13	26
3.	Tidak Efektif	5	10
Jumlah		50	100

Sumber: Hasil penyebaran angket tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh dukungan masyarakat terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo ditanggapi secara bervariasi, yaitu: yang menyatakan efektif sebanyak 32 orang atau sebesar 64%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 13 orang atau 26%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 5 orang atau sebesar 10%. Hal ini berarti dukungan masyarakat kurang efektif terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo. Meskipun dukungan masyarakat yang pada umumnya kurang efektif, namun dengan upaya sosialisasi akan meningkatkan dukungan masyarakat sehingga memberikan pengaruh terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo.

5. Rekrutmen

Rekrutmen calon anggota DPRD menjadi salah satu faktor, terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo. Oleh karena itu, rekrutmen calon legislatif oleh partai politik dalam otonomi daerah harus menjadi perhatian yang lebih serius, dimana persyaratan untuk dapat dicalonkan antara lain: terampil dan profesional berdasarkan standar dan mekanisme yang dapat diterima baik oleh seluruh komponen masyarakat.

Adapun pengaruh rekrutmen calon legislatif terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Jawaban responden tentang pengaruh rekrutmen terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo

No.	Jawaban Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1.	Efektif	32	64
2.	KurangEfektif	11	22
3.	Tidak Efektif	7	14
Jumlah		50	100

Sumber: Hasil penyebaran angket tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh rekrutmen terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan efektif sebanyak 32 orang atau sebesar 64%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 11 orang atau 22%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 7 orang atau sebesar 14%. Hal ini berarti rekrutmen kurang efektif terhadap efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo. Dengan demikian, maka setiap rekrutmen calon legislatif harus dilakukan melalui tes kemampuan pengetahuan, baik di bidang politik, sosial, hukum, keuangan pemerintahan, budaya maupun keprofesionalan yang pernah dicapai dalam kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo antara lain: tingkat pendidikan, pengalaman, sarana dan prasarana, dukungan masyarakat, dan rekrutmen. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo tersebut di atas, ditemukan pula adanya beberapa kendala, antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Substansi hukum mencakup norma hukum yang berlaku belum berjalan sesuai yang diharapkan terutama pada aspek pengawasan. Norma hukum yang ada dapat dikatakan sudah lebih dari cukup untuk menunjang efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo. Kelemahan utama dari normahukum bukanlah pada aspek norma hukumnya, melainkan dari aspek implementasinya. Masih banyak yang belum memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Ketidakjelasan fungsi Walikota dan DPRD menyebabkan aspek pengawasan menjadi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, posisi DPRD sangat kuat sehingga cenderung muncul dominasi dari Badan Legislatif Daerah atas Badan Eksekutif Daerah. Dominasi itulah memungkinkan terjadinya keputusan pemerintah daerah terlalu syarat dengan kepentingan tertentu. Akibatnya terjadi kelalaian dari badan eksekutif daerah atas sejumlah aspek penting dalam pemerintahan seperti aspek administrasi, teknis, dan profesional.

Kendala terhadap struktur hukum adalah terbentuknya sebuah hukum yang dapat meningkatkan pengawasan. Dalam konteks ini, pengawasan yang terkait dengan fungsi DPRD, semestinya kehadiran undang-undang mampu menjadi solusi dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Secara umum kendala struktur hukum adalah adanya ketidaksinkronan antara *das sollen* (undang-undang) dengan *das sein* (dalam kenyataan) di lapangan.

Kendala terhadap budaya dan pelaksana hukum adalah terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia para anggota legislatif. Hal ini disebabkan karena sistem rekrutmen partai tidak didukung oleh kemampuan yang memadai dari para calon legislatif artinya pengalaman kurang serta tingkat pendidikan tergolong rendah, sehingga ketika menjadi anggota DPRD harus berhadapan dengan eksekutif yang pada umumnya terdidik dan berpengalaman di dalam birokrat. Dengan demikian, akan terjadi ketimpangan dalam menjalankan fungsi masing-masing termasuk fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD tidak mencapai dengan efektif, sehingga sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut perlu diberdayakan secara maksimal agar efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo dapat diefektikan di masa akan datang.

KESIMPULAN

1. Efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo, terlaksana kurang efektif terutama kegiatan pengawasan DPRD terhadap penyusunan APBD yang kurang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pelaksanaan APBD yang kurang didukung kompetensi yang memadai, dan pertanggungjawaban APBD yang memiliki unsur kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana ketiga aspek pengelolaan APBD tersebut pada umumnya dinilai oleh responden kurang efektif.
2. Faktor tingkat pendidikan, faktor pengalaman, faktor sarana dan prasarana, faktor dukungan masyarakat, dan faktor rekrutmen kurang efektif terhadap efektivitas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Palopo.

SARAN

1. Pelaksanaan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pengelolaan APBD di Kota Palopo masih perlu diefektifkan terutama yang terkait dengan penyusunan APBD yang harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pelaksanaan APBD yang harus didukung kompetensi yang memadai, dan pertanggungjawaban APBD yang tidak memiliki unsur kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.
2. Untuk mewujudkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo, maka sistem rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai perlu dirubah dan dilakukan lebih ketat dan terukur dengan persyaratan, memiliki tingkat pendidikan minimal Sarjana (S1), memiliki

pengalaman baik di bidang politik, hukum, sosial, agama dan budaya, serta profesionalan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat agar memiliki kemampuan sehubungan dengan efektivitas fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo. Selain itu, perlu pula membenahan terhadap sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, juga dukungan masyarakat sebagai kontrol sosial sangat penting, begitu pula peran serta para tenaga ahli untuk memberikan masukan yang berkenaan dengan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dalam pengelolaan APBD di Kota Palopo dapat diefektifkan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djauhari, D., & Ridwan, A. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 173-184.
- Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 3(2), 97-109.
- Hasrul, M. (2017). Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22(1), 1-20.
- Hehanussa, S. J. (2015, May). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon. In *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 2, No. 1, pp. 82-90).
- Kasman, F. M. (2017). Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).
- Pamungkas, B. (2013). Evaluasi Implementasi Anggaran Belanja Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 1(1), 001-008.
- Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604-620.